



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka sebagai tindak lanjut operasionalisasinya, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Direktorat Polisi Lalulintas yang selanjutnya disebut DIRLANTAS adalah Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 (dua) pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Bank Papua adalah Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima dan menyimpan/menampung penyetoran pajak BBN-KB.
12. Kasir adalah petugas Bank Papua yang ditempatkan pada Kantor SAMSAT.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan motor yang dioperasikan di atas air.
15. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
16. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai baik orang pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
17. Kendaraan Bermotor Badan/Pemerintah/Pemerintah Daerah adalah setiap kendaraan bermotor Dinas yang dimiliki atau dikuasai Badan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar merah serta huruf dan angka putih.
18. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
19. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor termasuk dari kepemilikan instansi menjadi milik pribadi sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang selama 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Harga kosong (*Off The Road*) adalah harga jual kendaraan bermotor belum termasuk biaya pengurusan dokumen (surat-surat kendaraan berupa: STNK dan BPKB).
27. Harga isi (*On The Road*) adalah harga jual kendaraan bermotor sudah termasuk biaya pengurusan dokumen (surat-surat kendaraan berupa: STNK dan BPKB).
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah SPTPD yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SK-FAD adalah surat yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

37. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Tabel NJKB yang berlaku.
38. Dokumen Lain adalah surat-surat yang berupa kuitansi pembelian, surat keputusan dum/lelang, surat keterangan hibah, surat keterangan warisan, surat keterangan hadiah, tukar-menukar.
39. Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah bagian Pajak Provinsi yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebagai penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama BBN-KB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian objek kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross tonnage*).
- (3) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (4) Penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (5) Termasuk dalam pengertian penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan

- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi dan/atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBN-KB adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggungjawab atas penyerahan Pajak BBN-KB adalah:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk badan dan Lembaga Negara lainnya adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN BBN-KB

Pasal 5

Tata cara pemungutan BBN-KB meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran;
- b. dasar pengenaan, tarif, perhitungan, penetapan dan sanksi administrasi; dan
- c. pembayaran dan penyetoran BBN-KB.

Bagian Kesatu Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBN-KB dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap objek dan subjek BBN-KB yang berdomisili di Daerah dengan menggunakan formulir data objek dan subjek pajak.
- (2) Pendataan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBN-KB di Daerah untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak.
- (3) Formulir pendaftaran yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada SAMSAT sesuai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan dengan ketentuan:

- a. kendaraan bermotor baru yang berasal dari *dealer*/sub *dealer* dihitung sejak tanggal faktur;
 - b. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri dihitung sejak tanggal Keputusan Risalah Lelang;
 - c. kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karesori/bengkel;
 - d. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. kendaraan bermotor yang ganti mesin dihitung sejak tanggal surat kuitansi pembelian mesin;
 - f. kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung sejak tanggal SK-FAD; dan
 - g. kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi.
- (4) Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum dan/atau sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
 - (5) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal pendaftaran BBN-KB maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) institusi/instansi terkait pada kantor bersama SAMSAT.
 - (6) Tata cara penyelenggaraan pendaftaran dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 7

- (1) BBN-KB ditetapkan berdasarkan NJKB dikalikan dengan tarif pajak BBN-KB.
- (2) NJKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada setiap tahun berkenaan.

- (3) Terhadap NJKB yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun berkenaan penetapannya berdasarkan pada:
- a. Kendaraan terbaru:
 1. ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*); dan
 2. ditetapkan 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*).
 - b. Kendaraan lama dapat dipilih berdasarkan:
 1. Harga Pasaran Umum (HPU) atas kendaraan dengan tipe, merk, jenis, isi silinder dan tahun pembuatan kendaraan dari negara produsen yang sama;
 2. Harga kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan horsE power yang sama;
 3. Harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau type model sejenis yang hampir sama;
 4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama;
 5. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang; dan
 6. NJKB dari provinsi lain dan/atau harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum dalam faktur.
- (4) Untuk penetapan NJKB yang belum diatur dalam peraturan Gubernur namun dibutuhkan penetapannya guna pembayaran BBN-KB pada tahun berkenaan maka penetapan NJKB mengacu pada Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kendaraan yang NJKBnya belum diatur mengacu pada NJKB tahun sebelumnya dengan penambahan 5% (lima persen) dari nilai NJKB yang diatur pada Peraturan Gubernur dan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri; dan
 - b. kendaraan yang NJKB-nya tidak diatur maka penetapan NJKB nya mengacu pada Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun berikut yang mencantumkan NJKB kendaraan yang dimaksud dengan penurunan nilai 5% (lima persen) setiap tahunnya, maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau sampai pada tahun ke 5 (lima).
- (5) Terhadap kendaraan bermotor dinas yang dipindahtangankan ke pihak swasta dan/atau pribadi namun BBN-KB I (satu) belum dibayar maka NJKB-nya mengacu pada saat kendaraan tersebut dipindahtangankan ke pemilik selanjutnya berdasarkan perhitungan yang ditetapkan.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 8

- (1) Tarif BBN-KB adalah sebagai berikut:
 - a. tarif 10% (sepuluh persen) adalah penyerahan pertama pada semua jenis kendaraan bermotor yang baru;
 - b. tarif 1% (satu persen) adalah penyerahan kedua dan seterusnya termasuk penyerahan kendaraan bermotor lelang/dump, pribadi, umum, hibah dan waris;
 - c. tarif 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) adalah penyerahan pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
 - d. tarif 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) adalah penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif BBN-KB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum; dan
 - b. tarif 0,075 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat- alat besar.
- (3) Tarif BBN-KB Ex Dump (bekas) Dinas, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan TNI/POLRI yang belum dibayarkan BBN-KB nya, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. umur kendaraan 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 60% (enam puluh persen) dari NJKB dikalikan 10% (sepuluh persen). Contoh: NJKB tahun terakhir pembuatan x penyusutan 5 (lima) tahun 25% (dua puluh lima persen) x 60% (enam puluh persen) x tarif BBNKB 10% (sepuluh persen); dan
 - b. umur kendaraan di atas 10 (sepuluh) tahun sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJKB dikalikan 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif BBN-KB Hibah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang belum pernah dikenakan BBN-KB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 - b. kendaraan yang telah dikenakan BBN-KB ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB;
 - c. hibah kepada yayasan semata-mata bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang belum dikenakan BBN-KB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dari NJKB; dan
 - d. hibah kepada yayasan semata-mata bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang sudah dikenakan BBN-KB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% (satu persen) dari NJKB.

- (5) Tarif BBN-KB, dalam hal dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan penggantian mesin baik yang lama maupun yang baru, mengakibatkan bertambahnya NJKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Perhitungan

Pasal 9

Perhitungan besaran pokok BBN-KB, dihitung dengan cara mengalikan tarif BBN-KB dengan NJKB.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 10

Hasil perhitungan besaran pokok BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dalam SKPD.

Paragraf 5
Sanksi Administrasi

Pasal 11

Dalam hal data objek dan subjek pajak yang tidak disampaikan kepada BAPENDA dan/atau SAMSAT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang belum dibayar.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran BBN-KB

Pasal 12

- (1) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran dan penetapan SKPD di kantor bersama SAMSAT.
- (2) Pembayaran BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik/transfer.
- (3) BBN-KB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran dianggap sah apabila Wajib Pajak sudah menerima bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.

Pasal 13

- (1) Penyetoran BBN-KB dari petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Dalam hal Surat Tanda Setoran (STS) belum diterima oleh petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan Surat Tanda Setoran Sementara (STSS) yang ditandatangani oleh petugas Bank yang ditunjuk dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 14

- (1) Kepala Badan atas nama Gubernur dapat menerbitkan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:
 - a. BBN-KB tidak dibayarkan;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD dan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang dalam STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak dan ditagih dengan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Sanksi Administrasi setelah 24 (dua puluh empat) bulan, ditahun berikutnya sampai dengan tahun ke 5 (lima) setiap tahun dikenakan denda administrasi sebesar 24% (dua puluh empat persen).
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan atas nama Gubernur.

Pasal 15

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari kerja penyampaian STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum dilunasi, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Kepala Badan atas nama Gubernur menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 16

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Badan atas nama Gubernur menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Badan atas nama Gubernur mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

BAB V TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Tata Cara Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan disertai alasan yang jelas, kepada Gubernur.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (4) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Gubernur memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (6) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Tata Cara Banding

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguknkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 21

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan dari kelebihan pembayaran pajak, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran imbalan denda 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dianggarkan dalam APBD.

BAB VI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
PERHITUNGAN/KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat membetulkan, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak benar; dan
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak terutang dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur, paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Pajak.

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila telah diterbitkan Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diperhitungkan bila Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berikutnya.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD untuk masa tahun berikutnya, maka dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran pajaknya.

Pasal 24

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan, berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Badan/Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI-POLRI harus/wajib menyiapkan dana dan/atau anggaran biaya terhadap pembayaran BBN-KB kendaraan dinas tersebut.
- b. Terhadap Kendaraan Bermotor Khusus kendaraan dinas dan alat berat serta alat besar yang belum membayar BBN-KB tetap dikenakan biaya BBN-KB baik pokok pajak dan dendanya pada tahun sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Oktober 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013